

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 - 2023)

Muhamad Sugalih

Universitas Pamulang
sugalihmuhammad26@gmail.com

Yuliana Priska

Universitas Pamulang
dosen01381@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to test and obtain empirical evidence regarding the influence of institutional ownership, independent commissioners, audit committees, managerial ownership, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. This study uses a sample of Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023 with a population of 125 companies. The method for determining the sample for this study uses a purposive sampling method, obtained 12 company samples with an observation period of 5 years obtained data of 60 research data. The type of research in this study is quantitative research. The analysis technique used is panel data regression processed using Eviews software version 10. The results of this study indicate that partially Institutional Ownership has no significant effect on Tax Avoidance (2) Independent Commissioners have no significant effect on Tax Avoidance (3) Audit Committee has a significant effect on Tax Avoidance, (4) Managerial Ownership has no significant effect on Tax Avoidance, and (5) Corporate Social Responsibility has no significant effect on Tax Avoidance

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Committees, Managerial Ownership, Corporate Social Responsibility*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023 dengan populasi sebanyak 125 perusahaan. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh 12 sampel perusahaan dengan

periode pengamatan selama 5 tahun diperoleh data sebanyak 60 data penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang diolah menggunakan *software e-views* versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (2) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (3) Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, (4) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan (5) *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama untuk penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain, maka dari itu pajak dianggap sebagai tulang punggung bagi negara. Pembayaran pengeluaran umum dapat dilakukan menggunakan pajak yang diterima negara dan apabila setelah melakukan pembayaran terdapat sisa, maka akan digunakan untuk melakukan *public investment* yang menggunakan dana dari *public saving* (Pramesti *et al*, 2022). Namun bagi masyarakat atau perusahaan, pajak adalah beban karena mengurangi dari penghasilan mereka. Karena setiap perusahaan pasti memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan laba (*profit*) yang besar, namun jika semakin besar/tinggi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto tahun 2020 perusahaan perdagangan besar pada Triwulan I sampai Triwulan III berturut-turut 1,6%, -7,6%, dan -5,0%. Ini menunjukkan persentase yang tidak stabil disebabkan sedang berada di masa adaptasi kebiasaan baru. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan merupakan hal yang paling diprioritaskan. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya

dikarenakan pajak adalah salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum. Indonesia membutuhkan pemasukan yang besar untuk melaksanakan berbagai pembangunan dan rencana pemerintahan. Pembangunan negara saat ini terlihat sangat pesat dilakukan untuk upaya mengurangi kesenjangan yang ada di berbagai wilayah Indonesia guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Tingkat pembangunan yang tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan pendanaan nasional sehingga perlu dimaksimalkan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan (APBN) terbesar bagi negara dan memiliki peran penting untuk mendukung jalannya perekonomian Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Pajak termasuk salah satu sumber dalam pendapatan negara yang memberi peran besar dan menjadi pendapatan dengan sektor tertinggi bila dibanding dengan sumber sektor pendapatan negara yang lain sehingga menjadikan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2021 (miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.518.790	1.546.142	1.285.136	1.375.833
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	357.210
Hibah	15.565	5.497	18.833	2.700
Jumlah	1.943.675	1.960.633	1.647.783	1.735.743

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan atau penerimaan negara terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa diperlukannya partisipasi dan peran aktif semua pihak, baik itu wajib pajak badan maupun pribadi serta pemerintah mengenai pentingnya patuh membayar pajak dalam rangka menjaga kedaulatan dan upaya peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi

budgetair sebagai sumber keuangan negara yang berfungsi untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan yang dilakukan untuk negara. Sedangkan fungsi regular end sebagai fungsi pengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019). Pada umumnya, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi pajak sebagai *Reguler end* dan sebagai *budget air*. Fungsi pajak sebagai *Reguler end* dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya pemerintah menaikkan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras agar tidak terjangkau oleh generasi muda. Sedangkan Fungsi budgetair dalam pelaksanaannya yaitu pajak harus dipungut secara optimal sesuai undang undang perpajakan yang berlaku, fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak agar dapat mendanai kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, perpajakan memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung, melapor, dan membayar kewajiban pajaknya secara individu kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Namun, efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam pengumpulan nya memiliki kendala karena dalam penerapan sistem ini memerlukan kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak mulai dari proses perhitungan sampai proses pelaporan dalam surat pemberitahuan tahunan. Dalam hal ini, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kurang disambut baik oleh perusahaan. Perusahaan berupaya membayar pajak dengan nilai yang sangat rendah karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah ingin nilai pajak yang dibayarkan setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Mardinata & Nainggolan, 2021). Sri Mulyani (2022) selaku Menteri Keuangan dalam berita (www.katadata.co.id) mengungkapkan bahwa upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) hingga penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menjadi faktor penyebab terjadinya *Tax Gap* atau kesenjangan pajak yang menyebabkan berkurangnya tingkat *Tax Avoidance* dan penerimaan negara yang

cukup besar. Dalam kesempatan yang sama, Ruben Hutabarat (2020) selaku Deputy Direktur *Center for Indonesia Taxation Analysis* mengungkapkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya, 90% responden sependapat bahwa praktik *Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang tidak adil bagi wajib pajak lain, dan sebagian besar juga sependapat bahwa praktik *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* merupakan suatu bentuk tindak criminal. Fenomena kejadian selama periode 2018-2022 dalam konteks perusahaan makanan dan minuman di BEI menunjukkan adanya pola yang menarik. Tahun 2018 beberapa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI telah aktif dalam kegiatan CSR, seperti donasi, bantuan, dan pendidikan. Ini mungkin telah mempengaruhi reputasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku perusahaan terkait dengan TA. Tahun 2019 Terdapat kenaikan pajak yang signifikan pada beberapa perusahaan makanan dan minuman di BEI. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan praktik GCG, yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap persyaratan pemerintah dalam mengurangi pajak. Tahun 2020 Perusahaan makanan dan minuman kembali fokus pada kegiatan CSR, terutama dalam pengembangan produk yang lebih aman dan lingkungan, serta pendidikan tentang keberlanjutan. Hal ini dapat menjadi faktor dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan TA. Tahun 2021: Seperti tahun sebelumnya, beberapa perusahaan mengalami kenaikan pajak yang signifikan, kemungkinan disebabkan oleh penurunan praktik GCG. Tahun 2022 Kegiatan CSR kembali menjadi fokus, mencakup pengembangan produk yang lebih aman dan lingkungan, serta pendidikan tentang keberlanjutan. Ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk memperbaiki reputasi mereka, yang dapat berdampak positif pada perilaku perusahaan terkait dengan TA. Berdasarkan berita tersebut serta fakta – fakta yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang berusaha untuk melakukan penurunan atas pembayaran pajak dan menurunkan tingkat *Tax Avoidance* di Indonesia. Penghindaran pajak menjadi bagian dari tax planning yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menekankan jumlah beban pajak, dimana penghindaran pajak meminimalkan beban pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan perpajakan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan

bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya untuk memperkecil pembayaran beban pajak sehingga laba tahun berjalan perusahaan dapat meningkat (Maisyita, 2021). Faktor – faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yakni *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam melakukan Tindakan *Tax Avoidance* yaitu *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Rosiana & Mahardhika, 2020). GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Neno & Irawati, 2022). Selain Kualitas *Good Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* juga mampu mempengaruhi Perusahaan dalam melakukan Tindakan *Tax Avoidance*. Program CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat atas tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan dituntut peka terhadap lingkungan sekitar agar mendapat pandangan positif dari para pemangku kepentingan. Dengan didukung peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada Bab V pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Prasetyo & Nani, 2021). Beberapa penelitian terdahulu telah menguji variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* seperti *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Heriana, *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rismawati & Atmaja, 2023) Menunjukkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Risani & Purwantini, 2022) Menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & dkk, 2021) Menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan di sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023. Ditengah kondisi perekonomian global yang semakin fluktuatif beberapa tahun terakhir ini ditambah adanya pandemi Covid-19, masalah pendanaan menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi oleh perusahaan perusahaan besar di Indonesia Khususnya pada sektor *Consumer Non Cyclical*s. Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran pada aktivitas ekonomi, khususnya sektor *Consumer Non Cyclical*s di indonesia sangat menarik untuk di cermati. Perusahaan *Consumer Non Cyclical*s merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, dengan alasan sektor ini adalah salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian indonesia yang buruk akibat pandemi Covid-19, karena pendirian perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang semakin banyak diharapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Yunika, 2021). Keaslian dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan pada variabel penelitiannya dan pemilihan populasi yaitu sektor *Consumer Non Cyclical*s karena pada penelitian sebelumnya menggunakan sub sektor Energi, Keuangan, dan LQ 45 serta penggunaan data laporan keuangan yang paling baru diterbitkan. Dari sisi pendidikan, pemilihan populasi penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak referensi penelitian yang meneliti tentang *Tax Avoidance*, Pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility, dan *Good Corporate Governance* serta sektor *Consumer Non Cyclical*s dengan data laporan terbaru dan *update*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga penulis tertarik dan berminat mengkaji ulang pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *Tax Avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat illegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat legal yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Nasution, 2021). Penghindaran pajak menjadi bagian dari *tax planning* yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menaikkan jumlah beban pajak, dimana penghindaran pajak meminimalkan beban pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan perpajakan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya untuk memperkecil pembayaran beban pajak sehingga laba tahun berjalan perusahaan dapat meningkat (Masyita, 2021). Penghindaran pajak cenderung mengaburkan atau bahkan menutup jumlah pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak. Aturan mengenai penghindaran pajak di Indonesia belum jelas atau dapat dikatakan masih ambigu, apakah celah yang dimaksud tersebut legal atau ilegal. Oleh sebab itu wajib pajak tidak dapat menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih lanjut, wajib pajak perlu melakukan

peninjauan kembali terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas pajak. Dengan adanya kelemahan undang-undang yang mengatur tentang praktik penghindaran pajak maka tindakan mengurangi beban pajak masih akan sering terjadi (Calvin, 2021). Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi keiteintuan atau teirtulis di undang-undang dan beirada dalam jiwa dari undang undang atau dapat juga teirjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak maka menurut (Seiptian, How Liawati, & Ruhiyat, 2019) menjelaskan setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, kareina perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Good Corporate Governance

GCG merupakan salah satu komponen non keuangan yang meinjadi isu peinting dan peirlu dipeirtimbangkan oileih peirusahaan dalam upaya meiningkatkan laba dan kinerja perusahaan (Laksono & Kusumaningtias, 2021). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan dengan

pihak yang memiliki kepentingan untuk dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. GCG dapat mengatur agar suatu perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi semua *stakeholder*, dimana perusahaan bukan hanya sebatas fokus kepada kegiatan operasionalnya, tetapi perusahaan juga berada dalam suatu lingkungan sekitar, sehingga perusahaan juga harus menjaga lingkungan sekitar agar terjadi timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Tata kelola perusahaan juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. GCG telah mengarah sebagai suatu bentuk wadah yang telah mengakomodasi hubungan bisnis dengan lingkungan bisnis dan juga masyarakat. Peran *corporate governance* yang kurang kuat akan menyebabkan suatu perbuatan yang mengesampingkan kepentingan investor sehingga berdampak bagi pengembalian keuntungan yang diharapkan atas sumber daya yang diinvestasikan (Damayanti, Prihantoi, & Fairuz Zaman, 2021). Perusahaan yang akan menerapkan GCG untuk memperoleh keunggulan kompetitif tidak bisa hanya mengandalkan aset berwujud, perlu adanya pemanfaatan terhadap aset tidak berwujud. Munculnya era digital telah membawa dampak yang besar di dalam dunia bisnis dan ekonomi. Modal intelektual memegang peranan yang penting di dalam keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus memahami bahwa yang menjadi unggulan dalam era informasi bukan lagi aset fisik, tetapi lebih kepada *asset intangible* atau aset tidak berwujud khususnya pengetahuan dan informasi. Aset tak berwujud yang dimaksud adalah Intellectual Capital atau modal intelektual (Roisiana & Mahardhika, 2020).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam sebuah tindakan yang berdasarkan pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang seiring dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan juga keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Elemen-elemen CSR dapat dirangkum sebagai aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan aspek

ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham (menghasilkan profit) (Dzikir, Syahnur, & Tenriawaru, 2020). Mudah diucap tetapi tidak mudah untuk direalisasikan. Begitu juga menjalankan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Indonesia. Begitu banyak seorang pengusaha yang membicarakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sekitarnya, namun dalam kenyataannya program CSR yang seharusnya dijalankan oleh beberapa perusahaan belum mampu membuktikan hasil yang nyata. Kegiatan CSR dianggap memberatkan pihak perusahaan dan sebagian merasa dituntut untuk melakukan kegiatan CSR karena adanya hukum (Ramadhan & Handayani, 2018). Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari masyarakat sekitar terhadap perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan saja seperti halnya dividen atau keuntungan melainkan juga harus memikirkan konsekuensi sosial di lingkungan sekitar perusahaan untuk saat ini maupun jangka panjang. Adanya perusahaan di tengah lingkungan masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi dan mengubah cara pandang masyarakat kearah positif maupun negatif. Sehingga perusahaan harus mengedepankan tanggung jawab secara etika sebagai tuntutan norma-norma yang berlaku. Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan tidak semata-merta ditujukan terhadap pemegang saham saja, melainkan juga ditujukan kepada masyarakat dan lingkungan fisik di sekitar perusahaan (Ramadhan & Handayani, 2018). CSR (*Corporate Social Responsibility*) dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. CSR merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan perusahaan dengan bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Melalui pelaksanaan CSR diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan

lingkungan perusahaan (Pratiwi *et al*, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Sedangkan metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 – 2023. Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel menjadi objek penelitian ini. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria - kriteria tertentu (Fibria, 2019). Adapun kriteria yang digunakan yakni:

1. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di BEI pada periode 2019 - 2023,
2. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dan diaudit peirioidei tahun 2019 - 2023, dan
3. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang memperoleh laba selama periode tahun 2019 – 2023.
4. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang memiliki kelengkapan data pada variabel Kepemilikan Institusioinal, Komisaris Independen, Kepemilikan

Manajeirial dan *Corporate Social Responsibility* selama periode 2019 – 2023

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda ialah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel dependen. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keiteirangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Koinstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi

X1 = Kepemilikan Institusional

X2 = Komisaris Independen

X3 = Komite Audit

X4 = Kepemilikan Manajerial

X5 = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0.761890	0.007797	-97.71517	0.0000
X1	-0.000311	0.001625	-0.191602	0.8488
X2	-0.001200	6.81E-05	-1.761079	0.0839

X3	0.304874	0.000649	469.6481	0.0000
X4	-0.000536	0.000558	-0.960897	0.3409
X5	9.09E-05	0.001166	0.077958	0.9381

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$TA = -0,761890 \alpha - 0,000311 \text{ KEPI} - 0,000120 \text{ KI} + 0.304874 \text{ KA} - 0.000536 \text{ KM} + 9,09\text{E-}05 \text{ CSR} + e_i$$

Interpretasi untuk persamaan regresi tersebut yakni Konstanta (α) sebesar -0,761890 memberikan penjelasan bahwa jika diasumsikan nilai variabel independen 0, maka besarnya tingkat *Tax Avoidance* sebesar -0,448787 satuan. Untuk variabel Kepemilikan Institusional (KEPI), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,000311 dengan tanda negatif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Kepemilikan Institusional sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan menurunkan *Tax Avoidance* sebesar 0,000311. Untuk variabel Komisaris Independen (KI), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,000120 dengan tanda negatif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Komisaris Independen perusahaan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan menurunkan *Tax Avoidance* sebesar 0,000120. Untuk variabel Komite Audit, diperoleh nilai koefisien sebesar -0.304874 dengan tanda negatif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Komite Audit perusahaan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan menurunkan *Tax Avoidance* sebesar 0.304874. Untuk variabel Kepemilikan Manajerial (KM), diperoleh nilai koefisien sebesar -0.000536 dengan tanda negatif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Kepemilikan Manajerial sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan menurunkan *Tax Avoidance* sebesar 0.000536. Untuk variabel *Corporate Social Responsibility*, diperoleh nilai koefisien sebesar 9,09E-05 dengan tanda positif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan *Corporate Social Responsibility* sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 9,09E-05.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

<i>R-squared</i>	0.999767	<i>Mean dependent var</i>	0.780248
<i>Adjusted R-squared</i>	0.999745	<i>S.D. dependent var</i>	0.032194
<i>S.E. of regressoin</i>	0.000514	<i>Akakei info criterioin</i>	-12.21338
<i>Sum squared resid</i>	1.43E-05	<i>Schwarz criterion</i>	-12.00395
<i>Log likeelihood</i>	372.4015	<i>Hannan-Quinn crt.</i>	-12.13146
<i>F-statistic</i>	46250.24	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.223324
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi Data Panel ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared*. Nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,999745 yang artinya variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan adalah sebesar 99,97% sedangkan sisanya sebesar 0,03% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa secara bersama sama variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* dapat menjelaskan variasi variabel *Tax Avoidance* sebesar 99,97%. Berdasarkan Tabel, hasil uji F dapat dilihat pada Prob (*F statistic*). Hasil uji F adalah senilai 0,000000 lebih kecil dari 0,05 yang mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2023.

Tabel 4 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0.761890	0.007797	-97.71517	0.0000
X1	-0.000311	0.001625	-0.191602	0.8488
X2	-0.001200	6.81E-05	-1.761079	0.0839

X3	0.304874	0.000649	469.6481	0.0000
X4	-0.000536	0.000558	-0.960897	0.3409
X5	9.09E-05	0.001166	0.077958	0.9381

Sumber : Data Olahan Peneliti

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. Pada tabel di atas, nilai *probabilitas* Kepemilikan Institusional sebesar 0,8488 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. Pada tabel di atas nilai *probability* Komisaris Independen sebesar 0,0839 lebih Besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Pada tabel di atas nilai *probability* Komite Audit sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*. Pada tabel di atas nilai *probabilitas* Kepemilikan Manajerial sebesar 0,3409 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Pada tabel di atas nilai *probability Corporate Social Responsibility* sebesar 0,9381 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Peingaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji t menunjukkan variabel Kepemilikan

Institusional memperoleh nilai sig sebesar 0,8488 dengan nilai koefisien 0,000311, hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin banyak atau semakin sedikit rasio Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi potensi tindakan *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Galuh dan Seiver, 2024) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Meirika berpendapat pemegang saham institusional memiliki motivasi dan cara berpikir yang berbeda dibandingkan manajer. Mereka lebih fokus pada stabilitas jangka panjang dan mengikuti aturan, sehingga cenderung memilih praktik pajak yang transparan dan etis. Selain itu, karena mereka diawasi dengan ketat, institusi tidak ingin terlibat dalam penghindaran pajak yang bisa merusak reputasi mereka. Diversifikasi investasi juga membuat mereka kurang terpengaruh oleh strategi pajak dari satu perusahaan. Terakhir, mereka mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi keputusan manajerial terkait penghindaran pajak. (Pertiwi dan Juniarti, 2021) memberikan hasil yang sama yaitu Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat institusi yang memiliki perusahaan tidak dapat serta merta mempengaruhi dan mencegah keputusan penghindaran pajak yang dibuat oleh manajemen, walaupun secara idealnya mereka punya pikiran untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Mo Ikhlas dan Panca Wardani (2020) menyatakan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat institusi / lembaga yang memiliki perusahaan ini tidak ikut campur dalam setiap keputusan manajerialnya, sehingga mereka tidak punya andil dalam mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji t menunjukkan variabel Komisaris Independen memperoleh nilai sig sebesar 0,0839 dengan nilai koefisien -

0,000120, hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dimana semakin banyak jumlah Komisaris Independen di suatu perusahaan, maka akan menurunkan tingkat potensi *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahyoinoi & Saraswati, 2022) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Meirika berpendapat komisaris independen di suatu perusahaan tidak selalu memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup untuk mengubah keputusan manajerial terkait pajak. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki informasi atau pemahaman yang mendalam tentang strategi pajak yang digunakan oleh perusahaan, sehingga tidak dapat secara efektif mencegah tindakan penghindaran pajak. Fitri (2024) menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Dia berpendapat Komisaris Independen digunakan perusahaan sebagai formalitas saja dan mereka semua tidak ikut campur dalam setiap keputusan manajemen. Saputri dan Husein (2020) menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat Komisaris Independen di beberapa perusahaan tidak diperbolehkan ikut campur dalam keputusan manajemen dan manajemen bersifat independen, bebas dari komisaris.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji t menunjukkan variabel Komite Audit memperoleh nilai sig sebesar 0,0000 dengan nilai koefisien 0.304874, hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin banyak proporsi Komite Audit di suatu perusahaan, maka akan meningkatkan potensi terjadinya tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati dan Kartika, 2023) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat semakin banyak anggota Komite Audit di suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam

penghindaran pajak. karena Komite Audit memberikan saran dan mencegah manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak. Fitrianiingsih dan Wulandari (2024) menyatakan Komite Audit berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat Komite Audit yang jumlahnya banyak dapat memperkuat dan mencegah praktik penghindaran pajak oleh manajemen karena Komite Audit yang banyak ini dapat secara efektif mengawasi perilaku manajemen. Ziliwu *et al.* (2021) menyatakan Komite Audit berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat Komite Audit yang banyak mempunyai tata kelola baik sehingga dapat mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji t menunjukkan variabel Kepemilikan Manajerial memperoleh nilai sig sebesar 0,3409 dengan nilai koefisien - 0,000536, hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya banyak atau semakin sedikit Proporsi Kepemilikan Saham Manajerial di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yulistia, dkk., 2020) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Mereka berpendapat bahwa besarnya kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh yang sama, karena manajer tidak selalu memiliki insentif atau strategi yang sama untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Sandrina (2023) menyatakan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Dia berpendapat kepemilikan manajerial di perusahaan Indonesia umumnya rendah, di bawah 5%, sehingga manajemen tidak memiliki insentif yang cukup untuk melakukan penghindaran pajak. Prasetyo dan Pramuka (2018) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Meirika berpendapat pihak manajerial tidak memiliki hak dalam bentuk kepemilikan saham yang cukup besar dalam pengambilan keputusan sehingga tidak dapat

mencegah penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji t menunjukkan variabel *Corporate Social Responsibility* memperoleh nilai sig sebesar 0,9381 dengan nilai koefisien -0.000536, hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin baik atau buruk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan (Nurtantoi dan Wulandari, 2024), yang menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Meirika berpendapat CSR sering kali dianggap sebagai kewajiban perusahaan yang lebih berkaitan dengan etika dan kepatuhan hukum, bukan sebagai strategi untuk menghindari pajak. Artinya, perusahaan mungkin melaporkan kegiatan CSR untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengungkapan CSR tidak berhubungan langsung dengan kebijakan pajak yang agresif, sehingga tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Wardani dan Purwaningrum (2021) menyatakan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Meirika berpendapat laporan CSR tidak bisa dijadikan patokan penghindaran pajak, karena laporan ini sifatnya tidak konsisten dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut. Salsabila *et al* (2021) menyatakan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. Mereka berpendapat CSR dan laporannya bersifat sukarela sehingga pelaporannya seiring tidak terlalu jelas sehingga tidak bisa menggambarkan sikap penghindaran pajak dari perusahaan itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai *Tax Avoidance* sebagai berikut Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* artinya banyak atau semakin sedikit Proporsi Kepemilikan Saham Manajerial di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan karena pemegang saham institusional memiliki motivasi dan cara berpikir yang berbeda dibandingkan manajer. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dimana semakin banyak jumlah Komisaris Independen di suatu perusahaan, maka akan menurunkan tingkat potensi *Tax Avoidance* pada suatu perusahaan. Komisaris independen di suatu perusahaan tidak selalu memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup untuk mengubah keputusan manajerial terkait pajak. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin banyak proporsi Komite Audit di suatu perusahaan, maka akan meningkatkan potensi terjadinya tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan karena Komite Audit memberikan saran dan mencegah manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, artinya banyak atau semakin sedikit Proporsi Kepemilikan Saham Manajerial di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin baik atau buruk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance* di suatu perusahaan karena CSR sering kali dianggap sebagai kewajiban perusahaan yang lebih berkaitan dengan etika dan kepatuhan hukum, bukan sebagai strategi untuk menghindari pajak. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut Bagi Penelitian Selanjutnya: peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penelitian ini dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang

mungkin mempengaruhi penghindaran pajak, Bagi Perusahaan sebaiknya menggunakan hasil penelitian ini untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan penghindaran pajak meirika, cerita adakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan pajak. Bagi Pemerintah perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan lebih ketat untuk mencegah penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2022). *Hukum Peirizinain Dailaim Seiktoir Peilaiyainain Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(3).
- Anggrainy, L., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Laba, Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8), 2-20.
- Ayu N, D. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Perkebunan Sub Sektor Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Accounting Global Journal*, Vol 5 No. 2
- Calvins, L. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Poilitical Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Skripsi Universitas Darma Persada*.
- Cahyono, Y., & Saraswati, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komisars Independen, Komite Audit, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properties, Real Estate, Dan Infrastructures Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6 No.6*.
- Damayanty, P., Prihanto, H., & Fairuzzaman, F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhaimmaidiyah Palopo*, 7(2), 1–10.
- Djefris, D., Eliyanori, Y. S., Lailaiturrahmi, & Nissa Eralni. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*,

Vol 20 No.2.

- Dzikir, A., & Syaih Nur, T. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ajar Vol 3 No.1*
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariat*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Yunarwati. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Vol 5 No.4 1846–1856*.
- Hartono, & Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Good Corporate Governance. *JRB: Jurnal Riset Bisnis Vol 6 No.2 18-40*.
- Heriana, P. K., Rossa, E., Nuryati, T., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal Vol 2 No.1*.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3533-3540*.
- Lastyanti, W., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 9 No.3*
- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Rantau Prapat. *Analytica Islamic Vol 11 No.1*
- Neno, N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang, 6(2), 35–50*.
- Pramesti, A. A., & Nita, R. A. (2022). Pengaruh Diversitas Dewan Redaksi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (Jiaku) Vol 1 No.2 188-198*.
- Pratiwi, A., Nurulrahmatia, N., & Muniarty, P. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol.4 No.1, 95-103*.
- Ramadhan, L. A., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 7 No. 10*
- Risani, S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2016-2020). *Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi*

- Rismawati, S., & Atmaji, S. N. C. W. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No.2* 553-566.
- Rosana, A., & Mahardhika, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governcance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan) Vol 5 No.1*
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dain Kewirausahaan, Vol 5 No.2*.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori Agensi: Teori Agensi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 5 No.5* 2434–2439.
- Setiawan, E. M., & Ridaryanto, P. (2022). Analisis Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vol 19 No.1*
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Sosial Responsibililty dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol 4 No.2*
- Sofianty, D., & Herlini, L. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi, Vol 21 No.2*
- Suriptoi, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi Vol 5 No.1*.
- Yulistai, R., Minova, A., Andison, & Fauzati, P. (2020). Ownership Structure, Political Connection And Tax Avoidance. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change Vol 11 No.12*.
- Zoebar, M, K, Y & Miftaih, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Vol 7 No.1*,